



**PUTUSAN**

Nomor 1549/Pid.Sus/2022/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suliyanto Alias Yanto Anak Dari Yasin;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/16 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rimba Kemuning No. 67A-1575 rt/rw. 018/005  
Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning  
Kota Palembang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Suliyanto Anak Dari Yasin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh saudara Megaria, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH-PERADI) yang berkantor di Jalan Sukabangun II Rt.009 Rw.002, Kelurahan Suka Jaya, Kecamatan Sukarami Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1549/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 15 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1549/Pid.Sus/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1549/Pid.Sus/2022/ PN Plg tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1549/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULIYANTO Alias YANTO ANAK DARI YASIN terbukti bersalah melakukan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut diancam Pidana dalam Dakwaan melanggar Pertama pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Jo Pasal 8 ayat 1 huruf e, f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa SULIYANTO Alias YANTO ANAK DARI YASIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan R4 toyota kijang LGX BG 1521 LO dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Suliyanto anak dari yasin.
  - 1 (satu) buah alat press tutup botol, 720 botol minuman beralkohol merk mansion house vodka, 720 botol minuman alkohol merk mansion house whisky, minuman beralkohol merk mansion house jenis whisky sebanyak 624 botol, minuman beralkohol merk mansion house vodka sebanyak 1,248 botol, label vodka dan whisky, 1 (satu) buah tangka air merk tedmon kapasitas 250 liter, 6 (enam) botol pewarna makanan, 1 (satu) buah cap/stemple, 8 (delapan) jerigen

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1549/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong bekas alkohol, 5 (lima) jerigen berisikan alkohol, 55 (lima puluh lima) buah galon air mineral 19 liter, 200 (dua ratus) botol kosong dan 50 (lima) puluh buah kardus kosong dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak kebatas kualifikasi Pasal yang dibuktikan tetapi keberatan atas lamanya tuntutan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena tuntutan tersebut terlalu berat dan tidak adil, Jaksa Penuntut Umum hanya melihat dari Pasal yang dibuktikan tetapi Jaksa Penuntut Umum lupa dengan aspek kemanusiaan;

Bahwa Hukum Pidana bukanlah merupakan alat pembalasan dari kesalahan dan kita semua yakin bahwa tidak ada orang yang secara sadar melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan penderitaan bagi dirinya sendiri, dalam hal ini termasuk Terdakwa tentunya merupakan suatu penderitaan bagi Terdakwa;

Mengingat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan faktor yang berdiri sendiri melatarbelakangi Terdakwa sehingga Terdakwa terlibat dalam tindak pidana yang Terdakwa lakukan sekarang ini, banyak faktor penyebabnya bila bisa kita kaji lebih dalam sehingga Terdakwa duduk dihadapan Majelis Hakim sebagai Pesakitan, terungkap fakta-fakta dipersidangan di dapat dari keterangan saksi-saksi yang tidak akan kami bahas kembali serta keterangan Terdakwa sendiri;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut, sebagai Penasihat Hukum Terdakwa sekali lagi mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan terhadap Terdakwa yang jauh lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Sebagai bahan pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1549/Pid.Sus/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa ia Terdakwa Suliyanto Alias Yanto anak dari Yasin, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di pasar tanjong raja kabupaten ogan ilir di jalan lintas timur tanjung raja kelurahan tanjung raja kecamatan tanjung raja kabupaten ogan ilir provinsi sumatera selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sebagai pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi Muhammad Riduan dan saksi firman Akbar (yang keduanya merupakan anggota polisi yang bertugas di Polda Sumatera Selatan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Suliyanto alias Yanto anak dari Yasin membawa minuman beralkohol Mansion House jenis Whisky dan Vodka yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label menuju jalan lintas tanjung raja kecamatan tanjung raja kabupaten ogan ilir provinsi sumatera selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 toyota kijang lgx BG 1521 LO warna silver metalik.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1549/Pid.Sus/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya berbekal informasi dari masyarakat tersebut para saksi dan team langsung melakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut, setelah berhasil mengumpulkan informasi yang akurat dan benar lalu para saksi dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sulyanto yang sedang membawa minuman beralkohol merek mansion house jenis whisky sebanyak 15 kotak minuman yang 1 (satu) kotaknya berisikan 48 (empat puluh delapan) botol dengan jumlah seluruhnya 720 botol minuman whisky dan minuman alkohol jenis vodka sebanyak 15 kotak minuman yang 1 (satu) kotaknya berisikan 48 (empat puluh delapan) botol dengan jumlah seluruhnya 720 botol minuman dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 toyota kijang lgx BG 1521 LO warna silver metalik untuk dijual dipasar Ogan Ilir.
- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap terdakwa Sulyanto mengakui mempunyai rumah produksi minuman beralkohol merk mansion house jenis whisky dan vodka di jalan tanjung api-api Lorong balai transmigrasi Rt.04 Rw. 02 kelurahan talang keramat kecamatan talang kelapa kabupaten banyuasin provinsi sumatera selatan, lalu para saksi dan team melakukan penggeledahan ditempat tersebut ditemukan home industry peralatan produksi minuman beralkohol merk mansion house jenis whisky sebanyak 624 botol, minuman beralkohol merk mansion house vodka sebanyak 1,248 botol, label vodka dan whisky, 1 (satu) buah tangka air merk tedmon kapasitas 250 liter, 1 (satu) buah alat press tutup botol, 6 (enam) botol pewarna makanan, 1 (satu) buah cap/stemple, 8 (delapan) jerigen kosong bekas alkohol, 5 (lima) jerigen berisikan alkohol, 55 (lima puluh lima) buah galon air mineral 19 liter, 200 (dua ratus) botol kosong dan 50 (lima) puluh buah kardus kosong.
- Bahwa terdakwa Sulyanto memproduksi minuman alkohol merk Vodka dengan cara menggunakan bahan air putih mentah dicampur alkohol berkadar 70% lalu diaduk rata didalam bak penampungan, setelah merata langsung dimasukkan kedalam botol yang sudah tertempel label vodka mansion house lalu di press tutup botol tersebut dengan alat press tutup botol selanjutnya dimasukkan kedalam kardus dan siap diedarkan. Sedangkan cara terdakwa memproduksi minuman beralkohol merk whisky dengan cara air putih mentah dimasukkan kedalam tangka air merek tadmon kemudian dicampur dengan alkohol 70 % lalu ditambah caramel perwarna lalu diaduk menggunakan kayu pengaduk setelah tercampur lalu dimasukkan kedalam botol, lalu dipress tutup botolnya kemudian diberi label

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1549/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whisky mansion house lalu dipacking dimasukkan kedalam kardus dan siap diedarkan.

- Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian laboratorium balai besar pengawas obat dan makanan Palembang dengan kesimpulan barang bukti berupa :

1. Hasil pengujian laboratorium nomor R-PP.01.01.6A.6A52.1122.2389 tanggal 4 November 2022 sebanyak 2 (dua) sampel sebagai berikut :

1.1. Minuman beralkohol Vodka merk mansion house PK etanol dan PK methanol tidak memenuhi syarat.

1.2. Minuman beralkohol Whisky merk mansion house PK etanol dan PK methanol tidak memenuhi syarat.

2. Hasil laporan pengujian Nomor 240/Peng/PB-UM/XI/2022 tanggal 17 November 2022, 2 (dua) sampel minuman beralkohol merk vodka botol kaca berbentuk cair jernih tidak berwarna setelah diuji lab diidentifikasi mengandung PK methanol sebesar 24,68 % dan PK etanol sebesar 1,12 %, sedangkan syarat/standar yang harus dipenuhi adalah untuk methanol  $\leq 0,015\%$  v/v dan untuk etanol  $\geq 37,5\%$  v/v dengan kesimpulan tidak memenuhi syarat (TMS) methanol, tidak memenuhi syarat (TMS) etanol (kadar).

3. Hasil laporan pengujian Nomor 241/Peng/PB-UM/XI/2022 tanggal 17 November 2022, 2 (dua) sampel minuman beralkohol merk whisky botol kaca berbentuk cair jernih warna kuning kecoklatan setelah diuji lab diidentifikasi mengandung PK methanol sebesar 13,34 % dan PK etanol sebesar 0,48%, sedangkan syarat/standar yang harus dipenuhi adalah untuk methanol  $\leq 0,01\%$  v/v dan untuk etanol  $\geq 40\%$  v/v dengan kesimpulan tidak memenuhi syarat (TMS) methanol, tidak memenuhi syarat (TMS) etanol (kadar).

4. Hasil laporan pengujian Nomor 182/LHU/MI/PB-UM/XI/2022 tanggal 17 November 2022, 3 (tiga) sampel minuman beralkohol mansion house merk vodka botol kaca berbentuk cair warna bening, ALT hasil  $3,4 \times 10^2$  koloni/g, kesimpulan hasil pengujian seperti tersebut (hpst)

5. Hasil laporan pengujian Nomor 183/LHU/MI/PB-UM/XI/2022 tanggal 17 November 2022, 3 (tiga) sampel minuman beralkohol mansion house merk whisky botol kaca berbentuk cair warna coklat, ALT

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1549/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil  $2,6 \times 10^3$  koloni/g, kesimpulan hasil pengujian seperti tersebut (hpst)

- Bahwa terdakwa Suliyanto yang melakukan usaha telah memproduksi dan memperdagangkan minuman alkohol vodka dan minuman alkohol whisky tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, namun setelah dilakukan pengujian ternyata komposisi minuman alkohol vodka dan minuman alkohol whisky tidak sesuai informasi dengan janji yang dinyatakan dalam label etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut dan tidak memiliki izin edar dan 2 (dua) jenis minuman tersebut tidak memenuhi syarat yang tertera pada peraturan kepala BPOM RI.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Jo Pasal 8 ayat 1 huruf a, f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Jo Pasal 84 ayat 2 KUHP;

## Atau

## Kedua

Bahwa ia Terdakwa Suliyanto Alias Yanto anak dari Yasin, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di pasar tanjong raja kabupaten Ogan Ilir di jalan lintas timur tanjung raja kelurahan tanjung raja kecamatan tanjung raja kabupaten Ogan Ilir provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pelaku usaha melakukan kegiatan perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi Muhammad Riduan dan saksi firman Akbar (yang keduanya merupakan anggota polisi yang bertugas di Polda Sumatera Selatan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Suliyanto alias Yanto anak dari Yasin

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1549/Pid.Sus/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa minuman beralkohol Mansion House jenis Whisky dan Vodka yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label menuju jalan lintas tanjung raja kecamatan tanjung raja kabupaten ogan ilir provinsi sumatera selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 toyota kijang lgx BG 1521 LO warna silver metalik.

- Selanjutnya berbekal informasi dari masyarakat tersebut para saksi dan team langsung melakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut, setelah berhasil mengumpulkan informasi yang akurat dan benar lalu para saksi dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suliyanto yang sedang membawa minuman beralkohol merek mansion house jenis whisky sebanyak 15 kotak minuman yang 1 (satu) kotaknya berisikan 48 (empat puluh delapan) botol dengan jumlah seluruhnya 720 botol minuman whisky dan minuman alkohol jenis vodka sebanyak 15 kotak minuman yang 1 (satu) kotaknya berisikan 48 (empat puluh delapan) botol dengan jumlah seluruhnya 720 botol minuman dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 toyota kijang lgx BG 1521 LO warna silver metalik untuk dijual dipasar Ogan Ilir.
- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap terdakwa Suliyanto mengakui mempunyai rumah produksi minuman beralkohol merk mansion house jenis whisky dan vodka di jalan tanjung api-api Lorong balai transmigrasi Rt.04 Rw. 02 kelurahan talang keramat kecamatan talang kelapa kabupaten banyuasin provinsi sumatera selatan, lalu para saksi dan team melakukan penggeledahan ditempat tersebut ditemukan home industry peralatan produksi minuman beralkohol merk mansion house jenis whisky sebanyak 624 botol, minuman beralkohol merk mansion house vodka sebanyak 1,248 botol, label vodka dan whisky, 1 (satu) buah tangka air merk tedmon kapasitas 250 liter, 1 (satu) buah alat press tutup botol, 6 (enam) botol pewarna makanan, 1 (satu) buah cap/stemple, 8 (delapan) jerigen kosong bekas alkohol, 5 (lima) jerigen berisikan alkohol, 55 (lima puluh lima) buah galon air mineral 19 liter, 200 (dua ratus) botol kosong dan 50 (lima) puluh buah kardus kosong.
- Bahwa terdakwa Suliyanto memproduksi minuman alkohol merek Vodka dengan cara menggunakan bahan air putih mentah dicampur alkohol berkadar 70% lalu diaduk rata didalam bak penampungan, setelah merata langsung dimasukkan kedalam botol yang sudah tertempel label vodka mansion house lalu di press tutup botol tersebut dengan alat press tutup

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1549/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





botol selanjutnya dimasukkan kedalam kardus dan siap diedarkan. Sedangkan cara terdakwa memproduksi minuman beralkohol merk whisky dengan cara air putih mentah dimasukkan kedalam tangka air merek tadmon kemudian dicampur dengan alkohol 70 % lalu ditambah caramel berwarna lalu diaduk menggunakan kayu pengaduk setelah tercampur lalu dimasukkan kedalam botol, lalu dipress tutup botolnya kemudian diberi label Whisky mansion house lalu dipacking dimasukkan kedalam kardus dan siap diedarkan.

• Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian laboratorium balai besar pengawas obat dan makanan Palembang dengan kesimpulan barang bukti berupa :

1. Hasil pengujian laboratorium nomor R-PP.01.01.6A.6A52.1122.2389 tanggal 4 November 2022 sebanyak 2 (dua) sampel sebagai berikut :
  - a. Minuman beralkohol Vodka merk mansion house PK etanol dan PK methanol tidak memenuhi syarat.
  - b. Minuman beralkohol Whisky merk mansion house PK etanol dan PK methanol tidak memenuhi syarat.
2. Hasil laporan pengujian Nomor 240/Peng/PB-UM/XI/2022 tanggal 17 November 2022, 2 (dua) sampel minuman beralkohol merk vodka botol kaca berbentuk cair jernih tidak berwarna setelah diuji lab diidentifikasi mengandung PK methanol sebesar 24,68 % dan PK etanol sebesar 1,12 %, sedangkan syarat/standar yang harus dipenuhi adalah untuk methanol  $\leq 0,015\%$  v/v dan untuk etanol  $\geq 37,5\%$  v/v dengan kesimpulan tidak memenuhi syarat (TMS) methanol, tidak memenuhi syarat (TMS) etanol (kadar).
3. Hasil laporan pengujian Nomor 241/Peng/PB-UM/XI/2022 tanggal 17 November 2022, 2 (dua) sampel minuman beralkohol merk whisky botol kaca berbentuk cair jernih warna kuning kecoklatan setelah diuji lab diidentifikasi mengandung PK methanol sebesar 13,34 % dan PK etanol sebesar 0,48%, sedangkan syarat/standar yang harus dipenuhi adalah untuk methanol  $\leq 0,01\%$  v/v dan untuk etanol  $\geq 40\%$  v/v dengan kesimpulan tidak memenuhi syarat (TMS) methanol, tidak memenuhi syarat (TMS) etanol (kadar).
4. Hasil laporan pengujian Nomor 182/LHU/MI/PB-UM/XI/2022 tanggal 17 November 2022, 3 (tiga) sampel minuman beralkohol mansion house merk vodka botol kaca berbentuk cair warna bening, ALT



hasil  $3,4 \times 10^2$  koloni/g, kesimpulan hasil pengujian seperti tersebut (hpst)

5. Hasil laporan pengujian Nomor 183/LHU/MI/PB-UM/XI/2022 tanggal 17 November 2022, 3 (tiga) sampel minuman beralkohol mansion house merk whisky botol kaca berbentuk cair warna coklat, ALT hasil  $2,6 \times 10^3$  koloni/g, kesimpulan hasil pengujian seperti tersebut (hpst)

- Bahwa terdakwa Sulyanto yang melakukan usaha telah memproduksi dan perdagangkan minuman alkohol vodka dan minuman alkohol whisky tidak memenuhi syarat yang tertera pada peraturan kepala BPOM RI dan tidak ada perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko Jo Pasal 84 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Riduan, S.H.,M.H Bin Enjang Ismey** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira Jam 15.00 Wib di Pasar Tanjung Raja Jala Lintas Timur Tanjung Raja Kelurahan Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga mengedarkan minuman berakohol yang tidak sesuai dengan komposisi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Bripta Firman Akbar, S.E dan Brigpol Juli Dwi Sumanda, S.H.,M.H anggota Subdit I Tipid Indagsi Unit IV Ditreskrimsus Polda Sumsel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan berupa Minuman beralkohol merek Mansion House jenis Whisky sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) botol atau 15 (lima belas) Kotak denga nisi 1 (satu) kotak sebanyak 48 (empat puluh delapan) botol dan Vodka sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) botol atau 15 (lima belas) Kotak denga nisi 1 (satu) kotak sebanyak 48 (empat puluh delapan) botol;
- Bahwa untuk mengangkut minuman tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang LGX No.Pol BG-1521-LO warna Silver Metalik;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan pengembangan dan ditemukan Industri rumah/Home Industri beserta peralatan produksi minuman beralkohol merk Mansion House jenis Whisky sebanyak 624 (enam ratus dua puluh empat) botol dan jenis Vodka sebanyak 1.248 (seribu dua ratus empat puluh delapan) botol berupa alat press tutup botol, botol kosong, tutup botol, air gallon, label, tedmon, Alkohol dan kardus kemasan milik Terdakwa;
- Bahwa Industri rumah/Home Industri milik Terdakwa terletak di Jalan Tanjung Api-Api Lrg. Balai Transmigrasi Rt.04 Rw.02 Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan, Terdakwa memproduksi minuman beralkohol dengan cara menggunakan air mentah 4 (empat) Pail di campur Alkohol berkadar 70% sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) Pail diaduk rata dalam bak penampungan, diberi pewarna makanan kemudian dimasukkan ke dalam botol, diberikan label terakhir di press tutup botol;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) Per dus dengan harga modal Per dus Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan harga jual Per dus Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, minuman beralkohol tersebut di perdagangkan di wilayah Ogan Ilir, Tanjung Enim, Sekayu dan Pagaralam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Firman Akbar, S.E Bin H. Marsudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1549/Pid.Sus/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira Jam 15.00 Wib di Pasar Tanjung Raja Jala Lintas Timur Tanjung Raja Kelurahan Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga mengedarkan minuman berakohol yang tidak sesuai dengan komposisi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Bripta M.Riduan S.H.,M.H dan Brigpol Juli Dwi Sumanda, S.H.,M.H anggota Subdit I Tipid Indagsi Unit IV Ditreskrimsus Polda Sumsel;
- Bahwa untuk mengangkut minuman tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang LGX No.Pol BG-1521-LO warna Silver Metalik;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan pengembangan dan ditemukan Industri rumah/Home Industri beserta peralatan produksi minuman beralkohol merk Mansion House jenis Whisky sebanyak 624 (enam ratus dua puluh empat) botol dan jenis Vodka sebanyak 1.248 (seribu dua ratus empat puluh delapan) botol berupa alat press tutup botol, botol kosong, tutup botol, air gallon, label, tedmon, Alkohol dan kardus kemasan milik Terdakwa;
- Bahwa Industri rumah/Home Industri milik Terdakwa terletak di Jalan Tanjung Api-Api Lrg. Balai Transmigrasi Rt.04 Rw.02 Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan, Terdakwa memproduksi minuman beralkohol dengan cara menggunakan air mentah 4 (empat) Pail di campur Alkohol berkadar 70% sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) Pail diaduk rata dalam bak penampungan, diberi pewarna makanan kemudian dimasukkan ke dalam botol, diberikan label terakhir di press tutup botol;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) Per dus dengan harga modal Per dus Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan harga jual Per dus Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1549/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, minuman beralkohol tersebut di perdagangkan di wilayah Ogan Ilir, Tanjung Enim, Sekayu dan Pagaralam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi Juli Dwi Sumanda, S.H., M.H Bin Sulaiman, Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira Jam 15.00 Wib di Pasar Tanjung Raja Jala Lintas Timur Tanjung Raja Kelurahan Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga mengedarkan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan komposisi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Bripka M.Riduan S.H., M.H dan Bripka Firman Akbar, S.E anggota Subdit I Tipid Indagsi Unit IV Ditreskrimsus Polda Sumsel;
- Bahwa untuk mengangkut minuman tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang LGX No.Pol BG-1521-LO warna Silver Metalik;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan pengembangan dan ditemukan Industri rumah/Home Industri beserta peralatan produksi minuman beralkohol merk Mansion House jenis Whisky sebanyak 624 (enam ratus dua puluh empat) botol dan jenis Vodka sebanyak 1.248 (seribu dua ratus empat puluh delapan) botol berupa alat press tutup botol, botol kosong, tutup botol, air gallon, label, tedmon, Alkohol dan kardus kemasan milik Terdakwa;
- Bahwa Industri rumah/Home Industri milik Terdakwa terletak di Jalan Tanjung Api-API Lrg. Balai Transmigrasi Rt.04 Rw.02 Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan, Terdakwa memproduksi minuman beralkohol dengan cara menggunakan air mentah 4 (empat) Pail di campur Alkohol berkadar 70% sebanyak ½ (setengah) Pail diaduk

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1549/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata dalam bak penampungan, diberi pewarna makanan kemudian dimasukkan ke dalam botol, diberikan label terakhir di press tutup botol;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) Per dus dengan harga modal Per dus Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan harga jual Per dus Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, minuman beralkohol tersebut di perdagangkan di wilayah Ogan Ilir, Tanjung Enim, Sekayu dan Pagaram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Mareta Yulia Pebrica Binti A. Ziadi** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mempunyai Surat Tugas Nomor 378/II/ST/DPA-SKPD/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 dikeluarkan atas nama Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumatera Selatan ;

- Bahwa ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang berdasarkan surat perintah tugas Nomor : HK.04.03.6A.6A3.11.22.1763 tanggal 04 November 2022 ;

- Bahwa Ahli bekerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang menjabat Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda Seksi Inspeksi Bidang Pemeriksaan.;

- Bahwa berdasarkan Undang Undang RI No 18 tahun 2012 tentang pangan, Pasal 1 butir 1 Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.;

- Bahwa keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1549/Pid.Sus/2022/PN Plg



dikonsumsi. Sedangkan Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan;

- Bahwa berdasarkan PerBPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan pada pasal 1 poin 3, Label Pangan Olahan yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan Olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan Olahan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Pangan;

- Bahwa Sesuai dengan Peraturan Badan POM nomor 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan bahwa minuman beralkohol termasuk pangan kategori 14.2 yaitu Minuman beralkohol digolongkan menjadi minuman beralkohol golongan A dan golongan B dan golongan C, dibedakan berdasarkan kadar alkoholnya. Minuman serupa yang rendah alkohol berada pada kategori pangan yang sama dengan minuman beralkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol (etil alkohol) sebagai hasil proses fermentasi produk hasil pertanian dengan atau tanpa proses destilasi dan/atau etanol tara pangan yang sengaja ditambahkan kedalam minuman untuk mencapai kadar etanol yang diharapkan;

- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium yang diperlihatkan kepada saya, didapatkan data bahwa : a. Nomor izin edar produk pangan minuman beralkohol merk MIN BERALKOHOL GOL C RASA VODKA 40% adalah tidak berlaku (produk illegal) dan produk merk WHISKY tidak terdaftar di Badan POM RI ; b. Kadar Etanol tidak sesuai dengan persyaratan label untuk minuman beralkohol, untuk Whisky kadar etanol tidak kurang dari 40% v/v, sedangkan untuk Vodka kadar etanol tidak kurang dari 37.5% v/v;

- Bahwa Standar Keamanan dan Mutu minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Badan POM RI No. 5 Tahun 2021 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol pada lampiran Standar Mutu Minuman Beralkohol:

1. Nomor 14.2.6 Kategori pangan Whisky Definisi Minuman beralkohol dari spirit hasil peragian lumatan sereal atau biji-bijian atau atau hasil olahannya, dan dimatangkan dalam tong kayu selama tidak kurang dari 2 tahun, Standar mutu : Kadar Etanol tidak kurang dari 40% v/v;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kategori Pangan Whisky, Definisi Hasil penyulingan produk fermentasi biji-bijian, kentang, molases, atau bahan pertanian lainnya dan setelah penyulingan ditambahkan arang atau karbon aktif atau absorben lainnya, Standar Mutu : Kadar etanol tidak kurang dari 37,5% v/v;

- Bahwa Minuman beralkohol berdasarkan Peraturan BPOM No. 5 tahun 2021 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol pasal 2 disebutkan bahwa minuman beralkohol yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia wajib memenuhi standar keamanan dan mutu. Standar keamanan dan mutu yang dijelaskan pada Pasal 4 disebutkan bahwa minuman beralkohol memiliki batas cemaran kandungan Metanol maksimal 0.01% b/v.;
- Bahwa Minuman beralkohol berdasarkan Peraturan BPOM No. 5 tahun 2021 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol bahwa kedua sampel tersebut tidak memenuhi syarat standar keamanan mutu minuman beralkohol.;
- Bahwa Minuman beralkohol berdasarkan Peraturan BPOM No. 5 tahun 2021 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol bahwa kedua sampel tersebut tidak memenuhi syarat standar keamanan mutu minuman beralkohol.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira Jam 15.00 Wib di Pasar Tanjung Raja Jala Lintas Timur Tanjung Raja Kelurahan Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga mengedarkan minuman berakohol yang tidak sesuai dengan komposisi;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan sebanyak 30 (tiga puluh) Dus yang terdiri dari 15 (lima belas) Dus Vodka Mansion House dan 15 (lima belas) Dus Whisky Mansion House, 1 (satu) Dus berisikan 48 (empat puluh delapan) botol sehingga total untuk 30 (tiga puluh) Dus adalah sebanyak 1448 (seribu empat ratus empat puluh delapan) botol;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1549/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengangkut minuman tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang LGX No.Pol BG-1521-LO warna Silver Metalik;
- Bahwa Minuman berakohol yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Minuman beralkohol tersebut berasal dari Industri rumah/Home Industri milik saya yang terletak di Jalan Tanjung Api-API Lrg. Balai Transmigrasi Rt.04 Rw.02 Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa yang ditemukan Industri rumah/Home Industri beserta peralatan produksi minuman beralkohol merk Mansion House jenis Whisky sebanyak 624 (enam ratus dua puluh empat) botol dan jenis Vodka sebanyak 1.248 (seribu dua ratus empat puluh delapan) botol berupa alat press tutup botol, botol kosong, tutup botol, air gallon, label, tedmon, Alkohol dan kardus kemasan;
- Bahwa Terdakwa memproduksi minuman beralkohol tersebut dengan cara menggunakan air mentah 4 (empat) Pail di campur Alkohol berkadar 70% sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) Pail diaduk rata dalam bak penampungan, diberi pewarna makanan kemudian dimasukkan ke dalam botol, diberikan label terakhir di press tutup botol;
- Bahwa dalam satu bulan Minuman beralkohol merk Mansion House yang Terdakwa produksi lebih kurang sebanyak 100 (seratus) Dus ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) Per dus dengan harga modal Per dus Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan harga jual Per dus Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa minuman beralkohol tersebut di perdagangkan di wilayah Ogan Ilir, Tanjung Enim, Sekayu dan Pagaralam;
- Bahwa Terdakwa telah memproduksi minuman beralkohol selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan R4 toyota kijang LGX BG 1521 LO dikembalikan kepada yang berhak melalui tedakwa Suliyanto anak dari yasin.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1549/Pid.Sus/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat press tutup botol, 720 botol minuman beralkohol merk mansion house vodka, 720 botol minuman alkohol merk mansion house whisky, minuman beralkohol merk mansion house jenis whisky sebanyak 624 botol, minuman beralkohol merk mansion house vodka sebanyak 1,248 botol, label vodka dan whisky, 1 (satu) buah tangka air merk tedmon kapasitas 250 liter, 6 (enam) botol pewarna makanan, 1 (satu) buah cap/stemple, 8 (delapan) jerigen kosong bekas alkohol, 5 (lima) jerigen berisikan alkohol, 55 (lima puluh lima) buah galon air mineral 19 liter, 200 (dua ratus) botol kosong dan 50 (lima) puluh buah kardus kosong dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira Jam 15.00 Wib di Pasar Tanjung Raja Jala Lintas Timur Tanjung Raja Kelurahan Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga mengedarkan minuman berakohol yang tidak sesuai dengan komposisi;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan sebanyak 30 (tiga puluh) Dus yang terdiri dari 15 (lima belas) Dus Vodka Mansion House dan 15 (lima belas) Dus Whisky Mansion House, 1 (satu) Dus berisikan 48 (empat puluh delapan) botol sehingga total untuk 30 (tiga puluh) Dus adalah sebanyak 1448 (seribu empat ratus empat puluh delapan) botol;
- Bahwa untuk mengangkut minuman tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang LGX No.Pol BG-1521-LO warna Silver Metalik;
- Bahwa Minuman berakohol yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Minuman beralkohol tersebut berasal dari Industri rumah/Home Industri milik saya yang terletak di Jalan Tanjung Api-API Lrg. Balai Transmigrasi Rt.04 Rw.02 Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa yang ditemukan Industri rumah/Home Industri beserta peralatan produksi minuman beralkohol merk Mansion House jenis Whisky sebanyak 624 (enam ratus dua puluh empat) botol dan jenis Vodka sebanyak 1.248 (seribu dua ratus empat puluh delapan) botol berupa alat press tutup botol,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1549/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol kosong, tutup botol, air gallon, label, tedmon, Alkohol dan kardus kemasan;

- Bahwa Terdakwa memproduksi minuman beralkohol tersebut dengan cara menggunakan air mentah 4 (empat) Pail di campur Alkohol berkadar 70% sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) Pail diaduk rata dalam bak penampungan, diberi pewarna makanan kemudian dimasukkan ke dalam botol, diberikan label terakhir di press tutup botol;
- Bahwa dalam satu bulan Minuman beralkohol merk Mansion House yang Terdakwa produksi lebih kurang sebanyak 100 (seratus) Dus ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) Per dus dengan harga modal Per dus Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan harga jual Per dus Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa minuman beralkohol tersebut di perdagangkan di wilayah Ogan Ilir, Tanjung Enim, Sekayu dan Pagaralam;
- Bahwa Terdakwa telah memproduksi minuman beralkohol selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Jo Pasal 8 ayat 1 huruf e, f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa;**

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1549/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar orang yang dimaksudkan sebagaimana identitasnya disebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terhadap terdakwa SULIYANTO Alias YANTO ANAK DARI YASIN sehat jasmani dan rohani dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana maka berdasarkan hal tersebut unsur barang siapa telah dapat dipenuhi pada perbuatan terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur "memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa."**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu pada hari kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib bertempat di pasar tanjong raja kabupaten ogan ilir di jalan lintas timur tanjung raja kelurahan tanjung raja kecamatan tanjung raja kabupaten ogan ilir provinsi sumatera selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suliyanto yang sedang membawa minuman beralkohol merek mansion house jenis whisky sebanyak 15 kotak minuman yang 1 (satu) kotaknya berisikan 48 (empat puluh delapan) botol dengan jumlah seluruhnya 720 botol minuman whisky dan minuman alkohol jenis vodka sebanyak 15 kotak minuman yang 1 (satu) kotaknya berisikan 48



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh delapan) botol dengan jumlah seluruhnya 720 botol minuman dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota kijang lgx BG 1521 LO warna silver untuk dijual dipasar Ogan Ilir;

Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap terdakwa Sulyanto mengakui mempunyai rumah produksi minuman beralkohol merk mansion house jenis whisky dan vodka di jalan tanjung api-api Lorong balai transmigrasi Rt.04 Rw. 02 kelurahan talang keramat kecamatan talang kelapa kabupaten banyuasin provinsi sumatera selatan yang tidak mempunyai izin dari pemerintah, lalu saksi Muhammad Riduan dan saksi firman Akbar (yang keduanya merupakan anggota polisi yang bertugas di Polda Sumatera Selatan) melakukan penggeledahan ditempat tersebut ditemukan home industry peralatan produksi minuman beralkohol merk mansion house jenis whisky sebanyak 624 botol, minuman beralkohol merk mansion house vodka sebanyak 1,248 botol, label vodka dan whisky, 1 (satu) buah tangka air merk tedmon kapasitas 250 liter, 1 (satu) buah alat press tutup botol, 6 (enam) botol pewarna makanan, 1 (satu) buah cap/stemple, 8 (delapan) jerigen kosong bekas alkohol, 5 (lima) jerigen berisikan alkohol, 55 (lima puluh lima) buah galon air mineral 19 liter, 200 (dua ratus) botol kosong dan 50 (lima) puluh buah kardus kosong.

Bahwa Terdakwa Sulyanto tidak mempunyai izin dari pemerintah telah memproduksi minuman alkohol merek Vodka dengan cara menggunakan bahan air putih mentah dicampur alkohol berkadar 70% lalu diaduk rata didalam bak penampungan, setelah merata langsung dimasukkan kedalam botol yang sudah terempel label vodka mansion house lalu di press tutup botol tersebut dengan alat press tutup botol selanjutnya dimasukkan kedalam kardus dan siap diedarkan. Sedangkan cara terdakwa memproduksi minuman beralkohol merk whisky dengan cara air putih mentah dimasukkan kedalam tangka air merek tadmon kemudian dicampur dengan alkohol 70 % lalu ditambah caramel perwarna lalu diaduk menggunakan kayu pengaduk setelah tercampur lalu dimasukkan kedalam botol, lalu dipress tutup botolnya kemudian diberi label Whisky mansion house lalu dipacking dimasukkan kedalam kardus dan siap diedarkan.

Bahwa Pemeriksaan dari laboratorium BBPOM nomor : 241/Peng/PB-UM/XI/2022 tanggal 07 November 2022 dan Pemeriksaan dari laboratorium BBPOM nomor : 240/Peng/PB-UM/XI/2022 tanggal 07 November 2022

Bahwa benar ahli berpendapat kesimpulan hasil pengujian laboratorium BBPOM atas barang bukti minuman beralkohol whisky mansion house tidak memenuhi syarat metanol dan tidak memenuhi syarat etanol (kadar).

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1549/Pid.Sus/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar ahli berpendapat kesimpulan hasil pengujian laboratorium BBPOM atas barang bukti minuman beralkohol vodka mansion haouse tidak memenuhi syarat metanol dan tidak memenuhi syarat etanol (kadar).

Bahwa benar ahli berpendapat terdakwa tidak mempunyai izin dalam memproduksi minuman alkohol tersebut dan label nomor BBPOM pada minuman alkohol whisky dan vodka tidak benar dan tidak terdaftar di BBPOM.

Bahwa benar ahli berpendapat bahwa minuman beralkohol berdasarkan peraturan BPOM No. 5 Tahun 2021 tentang standar keamanan dan mutu minuman beralkohol bahwa kedua sampel tersebut tidak memenuhi syarat standar keamanan mutu minuman beralkohol. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur "Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan".**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu sebagai berikut : para saksi menerangkan merupakan anggota kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan dan bertempat tinggal di Palembang, Ahli Mareta Yulia Pebrica S.Fam Apt bertugas di Badan Pengawas Obat dan Makanan Sumatera Selatan.

Terdakwa Suliyanto Alias Yanto anak dari Yasin, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib bertempat di pasar tanjong raja kabupaten ogan ilir di jalan lintas timur tanjung raja kelurahan tanjung raja kecamatan tanjung raja kabupaten ogan ilir provinsi sumatera selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suliyanto yang sedang membawa minuman beralkohol merek mansion house jenis whisky sebanyak 15 kotak minuman yang 1 (satu) kotaknya berisikan 48 (empat puluh delapan) botol dengan jumlah seluruhnya 720 botol minuman whisky dan minuman alkohol jenis vodka sebanyak 15 kotak minuman yang 1 (satu) kotaknya berisikan 48 (empat puluh delapan) botol dengan jumlah seluruhnya 720 botol minuman dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota kijang lgx BG 1521 LO warna silver untuk dijual dipasar Ogan Ilir. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1549/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Jo Pasal 8 ayat 1 huruf e, f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit kendaraan R4 toyota kijang LGX BG 1521 LO dikembalikan kepada yang berhak melalui tedakwa Suliyanto anak dari yasin, sedangkan 1 (satu) buah alat press tutup botol, 720 botol minuman beralkohol merk mansion house vodka, 720 botol minuman alkohol merk mansion house whisky, minuman beralkohol merk mansion house jenis whisky sebanyak 624 botol, minuman beralkohol merk mansion house vodka sebanyak 1,248 botol, label vodka dan whisky, 1 (satu) buah tangka air merk tedmon kapasitas 250 liter, 6 (enam) botol pewarna makanan, 1 (satu) buah cap/stemple, 8 (delapan) jerigen kosong bekas alkohol, 5 (lima) jerigen berisikan alkohol, 55 (lima puluh lima) buah galon air mineral 19 liter, 200 (dua ratus) botol kosong dan 50 (lima) puluh buah kardus kosong dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut merugikan kesehatan konsumen yang dapat mengakibatkan kerusakan ginjal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1549/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Jo Pasal 8 ayat 1 huruf e, f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suliyanto Alias Yanto Anak Dari Yasin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Suliyanto Alias Yanto Anak Dari Yasin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan R4 toyota kijang LGX BG 1521 LO **dikembalikan kepada yang berhak melalui tedakwa Suliyanto Alias Yanto Anak Dari Yasin;**
  - 1 (satu) buah alat press tutup botol, 720 botol minuman beralkohol merk mansion house vodka, 720 botol minuman alkohol merk mansion house whisky, minuman beralkohol merk mansion house jenis whisky sebanyak 624 botol, minuman beralkohol merk mansion house vodka sebanyak 1,248 botol, label vodka dan whisky, 1 (satu) buah tangka air merk tedmon kapasitas 250 liter, 6 (enam) botol pewarna makanan, 1 (satu) buah cap/stemple, 8 (delapan) jerigen kosong bekas

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1549/Pid.Sus/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alkohol, 5 (lima) jerigen berisikan alkohol, 55 (lima puluh lima) buah galon air mineral 19 liter, 200 (dua ratus) botol kosong dan 50 (lima) puluh buah kardus kosong **dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal Januari 2023, oleh kami, H.Sahlan Efendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harun Yulianto, S.H..Mh., Paul Marpaung, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara virtual pada hari Kamis tanggal Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Muhamad Soleh, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Silvia Rusdi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H..M.H.

H.Sahlan Efendi, S.H., M.H

Paul Marpaung, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1549/Pid.Sus/2022/PN Plg